



dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai juga dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 yang dinamai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat memperkuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya dan para pencari keadilan pun akan lebih mudah dan konkrit dalam berperkara di Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merupakan sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tata cara beracara di Pengadilan Agama. Namun Pengadilan Agama masih menggunakan sumber hukum lainnya seperti HIR, R.Bg, Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 15.





Upaya perdamaian yang dilakukan di dalam masalah perceraian oleh hakim adalah bagaimana mengupayakan agar tidak terjadi suatu perceraian. Upaya perdamaian ini dilakukan pada saat sidang pertama.

Dalam sidang tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.<sup>8</sup>M. Yahya Harahap juga berpendapat bahwasanya para pihak sebagai prinsipal atau pihak materiil, mutlak harus hadir dalam setiap pertemuan. Tidak dapat dihadiri oleh kuasa hukum dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak formil. Kebolehan dan kapasitasnya menghadiri pertemuan, hanya mendampingi pihak prinsipal. Oleh karena itu pertemuan yang hanya dihadiri kuasa tanpa hadirnya pihak materiil, tidak sah dan tidak mengikat.<sup>9</sup>

Pendapat di atas juga dikuatkan dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada angka 8 bahwa: “Para pihak adalah dua atau lebih subyek

---

<sup>8</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pangadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 95-96

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 262

hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”<sup>10</sup>.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya pada sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata.<sup>11</sup>

Mengacu pada keterangan dari paragraf-paragraf sebelumnya telah ditegaskan bahwa dalam acara Upaya Perdamaian pihak yang berperkara harus menghadiri secara langsung, walaupun ia menggunakan jasa kuasa hukum, maka kuasa hukum itu hanya sebatas sebagai pendamping. Karena pihak prinsipal yang lebih mengetahui perkara yang sedang dilangsungkan dalam persidangan.

Dari berbagai macam teori di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs. yakni sebuah kasus cerai talak yang mana sang penggugat tidak pernah menghadiri setiap acara persidangan (termasuk dalam upaya perdamaian), penggugat hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pangadilan Agama*, 95-96

Gugatan berawal dari Abd. Hadi (suami) yang mengajukan cerai talak kepada Mutmainnah (istri). Abd. Hadi kemudian dalam kasus tersebut memberikan kuasa secara khusus kepada Hasanuddin, SH., S.Hi., MH dan Dwi Sumitro, SH. untuk mewakilinya dalam kasus tersebut.

Kemudian dalam setiap (selama) acara persidangan yang berlangsung 10 kali persidangan Abd Hadi sendiri tidak pernah hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja termasuk untuk acara upaya perdamaian. Padahal menurut M. Yahya Harahap, bahwasanya para pihak sebagai prinsipal atau pihak materiil, mutlak harus hadir dalam setiap pertemuan. Tidak dapat dihadiri oleh kuasa hukum dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak formil. Kebolehan dan kapasitasnya mengahadiri pertemuan, hanya mendampingi pihak prinsipal. Oleh karena itu pertemuan yang hanya dihadiri kuasa tanpa hadirnya pihak materiil, tidak sah dan tidak mengikat.

Setelah persidangan yang berlangsung 10 kali sidang, akhirnya diputuskan oleh Majelis Pengadilan Agama Kraksaan putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs. permohonan pemohon (Abd. Hadi) dikabulkan. Majelis hakim member ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Mutmainnah).

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Mutimmah (termohon) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kemudian dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

majelis hakim menilai bahwasanya ketidak hadiran pihak pemohon (secara prinsipal) dalam upaya perdamaian merupakan indikasi adanya pelaksanaan acara persidangan yang cacat secara formil.

Hal tersebut oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didasarkan pada pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Sehingga pada akhirnya pengadilan tinggi agama melalui putusannya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby. membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa antara PTA Surabaya dan PA Kraksaan ada perbedaan dalam menyikapi kasus tersebut. PA menganggap bahwa pelaksanaan upaya perdamaian yang tidak dihadiri oleh pemohon (Abd. Hadi) secara langsung tetap sah karena telah dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Sedangkan PTA Surabaya beranggapan bahwa ketidakhadiran pemohon secara langsung dalam upaya perdamaian merupakan suatu hal yang mengakibatkan upaya perdamaian yang dilakukan cacat secara formil.

Dengan adanya perbedaan pendapat yang diambil oleh PA Kraksaan dan PTA Surabaya inilah mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diberi judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perihal

## **Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak”**

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perihal Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak”, berikut ini merupakan identifikasi dan batasan masalahnya:

1. **Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Cerai Talak.**
2. **Tinjaun tentang putusan hakim**
3. **Pengertian Putusan**
4. **Macam-macam putusan**
5. **Kekuatan Putusan**
6. **Upaya hukum dalam hukum acara**
7. **Macam-macam putusan**
8. **Pembatalan putusan dalam perkara perdata**
9. **Pertimbangan hukum dalam pembatalan putusan**
10. **Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama**

Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby kewajiban kehadiran pemohon dalam upaya perdamaian pada perkara cerai talak.

11. Dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang kewajiban kehadiran pemohon dalam upaya perdamaian pada perkara cerai talak.
12. Analisis yuridis pembatalan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Analisis yuridis putusan PA Kraksaan nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs?
2. Analisis yuridis dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan?

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, agar lebih dapat terarah, penulis merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis putusan PA Kraksaan nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs?
2. Bagaimana analisis yuridis dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

1. “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi”, Skripsi Anggi Sepriyardi, NIM: C51207009, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Skripsi menerangkan bagaimana pelaksanaan upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, bahwasanya mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya sebatas formalitas untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

2. “Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis Dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam)”, skripsi Atika InatsunNajah, NIM: C01302086, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2006.

Skripsi Ini menerangkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo prosedurnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan, yuridiksinya mengenai perkara yang sifatnya (*contentius*) yaitu mengandung

unsur harta benda seperti harta bersama, waris, wakaf, ekonomi syari'ah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

3. "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, Skripsi Agustina Kumala Dewi Sholihah, NIM: C01206069, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel 2010

Skripsi ini menerangkan bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan dan menitik beratkan pada seberapa efektif pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama lamongan setelah adanya PERMA nomor 1 tahun 2008

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini pada dasarnya akan membahas bagaimana pelaksanaan upaya perdamaian dilihat bagaimana sah atau tidaknya acara upaya perdamaian yang dilakukan. Meski telah ada pembahasan dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

1. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan kajian normatif berdasarkan pembatalan putusan PTA Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby. terhadap putusan PA Kraksaan Nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

2. Obyek kajian yaitu berupa pembatalan putusan PTA Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby. terhadap putusan PA Kraksaan Nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumenter dan wawancara kepada hakim PA Kraksaan dan hakim PTA Surabaya sebagai data sekunder.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs
2. Menganalisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang cerai talak.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan menurut hukum positif Indonesia

dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang kewajiban kehadiran pemohon dalam upaya perdamaian pada perkara cerai talak.

2. **Aspek praktis:** dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang kewajiban kehadiran pemohon dalam upaya perdamaian pada perkara cerai talak.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perihal Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut.

1. **Analisis Yuridis:** Penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini undang undang adalah Perma No 1 tahun 2008, HIR/RBg, KUHPerdata dan peraturan peraturan yang berkaitan dengan Mediasi.

2. **Pembatalan Putusan Pengadilan Agama:** Pembatalan produk perkara gugatan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama,<sup>12</sup> dalam hal ini Putusan PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs yang dibatalkan oleh Putusan PTA Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang cerai talak.
3. **Putusan Pengadilan Tinggi Agama: Produk Upaya Banding,** dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 115/Pdt.G/2011/PTA. Krs.
4. **Upaya Perdamaian:** Usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara oleh hakim dalam persidangan di setiap awal persidangan yang dilakukan selama suatu perkara belum diputus. Dalam penelitian ini upaya perdamaian yang dimaksud adalah upaya perdamaian yang diterapkan di persidangan pada perkara PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs. yang dibatalkan oleh PTA Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
5. **Perkara cerai talak** adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami.<sup>13</sup> Dalam hal ini yang penulis maksud adalah perceraian yang diputuskan oleh PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs dan kemudian dibatalkan

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

<sup>13</sup> <http://pa-rangkasbitung.net/index.php/prosedur-berperkara/cerai-talak>

oleh PTA Surabaya 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby antara Abdul Hadi dan Mutmainnah

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perihal Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak”** terbatas pada pembahasan tentang bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby, kemudian akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan upaya perdamaian.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

### **1. Data yang Dikumpulkan**

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Kraksaan pada putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs dalam memutus perkara cerai talak.

- b. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PTA Surabaya pada putusan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam memutus perkara cerai talak.

## 2. Sumber Data

Data yang dihimpun bersumber dari:

### a. Sumber Data Primer

- 1) Berkas tentang putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs
- 2) Berkas tentang putusan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby
- 3) Hakim PTA Surabaya
- 4) Hakim PA Kraksaan

### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

- 1) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi
- 2) HIR/RBG
- 3) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- 4) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*.
- 5) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.

6) Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*.

7) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumenter

Penelitian dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek hukum tetapi melalui dokumen.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara perkara, buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang *Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian dalam perkara cerai talak* Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs dan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### b. Wawancara

Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara, akan tetapi wawancara tersebut hanya sebagai data sekunder.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### a. Teknik Deskriptif Analisis

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang ada.<sup>17</sup> Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Kraksaan dalam perkara cerai talak dan PTA Surabaya, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

##### b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang kewenangan Pengadilan Agama, Upaya Perdamaian, ketentuan dan hal yang berkaitan dengan kuasa untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus

---

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, 26.

dari hasil penelitian putusan perkara cerai talak di PA Kraksaan yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai Konsep pembatalan putusan dalam Hukum Acara Perdata. Di dalamnya berisi tentang tinjauan mengenai putusan hakim, macam-macam upaya hukum, dan pembahasan mengenai pembatalan putusan itu sendiri.

Bab ketiga memuat pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Kraksaan. Di dalamnya berisi deskripsi tentang PA Kraksaan dan PTA Surabaya. Deskripsi kasus tentang dan dasar hukum hakim PA Kraksaan dalam putusan perkara cerai talak Nomor:

1280/Pdt.G/2010/PA.Krs, serta dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam perkara cerai talak Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Bab keempat memuat tentang Analisis Yuridis putusan PA Kraksaan nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs dan analisis yuridis dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

